

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PELAYANAN GAWAT DARURAT TERPADU
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang:

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan dan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 03/INSTR/2016 tentang Pembentukan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di setiap Kabupaten/Kota, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Gawat Darurat Terpadu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 462 Tahun 2002 tentang *Safe Community*;

7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 064/MENKES/II/2006 tentang Pedoman Sistem Informasi Penanggulan Krisis Kesehatan Akibat Bencana;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 882 Tahun 2009 tentang Evakuasi Medik;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529 Tahun 2010 tentang Pedoman umum Pengembangan Desa dan Keluarga Siaga Aktif;

10. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan No : HK.02.03/1/2043/2013 tentang Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu (Public Safety Center);

11. Instruksi Gubernur Aceh Nomor 03/INSTR/2016 tentang Pembentukan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu di setiap Kabupaten/Kota;

12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuenb Nomor 107);

13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas-dinas dilingkungan pemerintah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Bireuen Tahun 2016 Nomor 305);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PELAYANAN GAWAT DARURAT TERPADU PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam kabupaten Bireuen.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat UPTD Pelayanan Gawat Darurat Terpadu adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan sebagai unsur pelaksana teknis operasional yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pelayanan dibidang pelayanan gawat darurat terpadu.
10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pelayanan Gawat Darurat Terpadu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
11. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pelayanan Gawat Darurat Terpadu Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pelayanan Gawat Darurat Terpadu Kabupaten Bireuen.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Pelayanan Gawat Darurat Terpadu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
14. Unit Kerja adalah Unit Kerja UPTD Pelayanan Gawat Darurat Terpadu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD Pelayanan Gawat Darurat Terpadu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD Pelayanan Gawat Darurat Terpadu terdiri dari :
   a. Kepala UPTD;
   b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pelayanan Gawat Darurat Terpadu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

(1) UPTD Pelayanan Gawat Darurat Terpadu adalah Perangkat Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) UPTD Pelayanan Gawat Darurat Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian Tata usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTD Pelayanan Gawat Darurat Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang dinas Kesehatan dibidang pelayanan masyarakat.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Pelayanan Gawat Darurat Terpadu menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis fungsional dan/atau operasional sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pembinaan dan pengawasan kegiatan tenaga fungsional dan/atau operasional dilingkungan kerjanya;
c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsinya di tingkat Kecamatan;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugasnya;
e. pelaksanaan pelayanan teknis fungsional dan/atau teknis operasional;
f. pelaksanaan urusan tata usaha yang diperlukan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas/ sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 7

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasian kegiatan teknis pelayanan gawat darurat terpadu.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :
   a. memimpin UPTD Pelayanan Gawat Darurat Terpadu dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
   b. penyiapan kebijakan umum daerah dibidang Pelayanan Gawat Darurat Terpadu kepada masyarakat
   c. penyiapan kebijakan teknis daerah dibidang Pelayanan Gawat Darurat Terpadu kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh kepala Dinas;
   d. pelaksanaan kerjasama dengan unit teknis dan organisasi lain yang menyangkut bidang Pelayanan Gawat Darurat Terpadu kepada masyarakat; dan
   e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi.

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan perlengkapan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Pelayanan Gawat Darurat Terpadu;
   b. pelaksanaan urusan ketatusahaan dan rumah tangga;
   c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
   d. pelaksanaan urusan keuangan;
   e. pelaksanaan urusan perlengkapan;
   f. penyusunan Laporan UPTD Pelayanan Gawat Darurat Terpadu secara berkala dan tepat waktu; dan
   g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPTD Pelayanan Gawat Darurat Terpadu sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jejang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas.

(3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 11

Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 12

Unsur-unsur lain dilingkungan UPTD Pelayanan Gawat Darurat Terpadu diangkat dan diberhentikan oleh SEkda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka kepala UPTD dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya dengan mempertimbangkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

Pasal 14

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 15

Eselon Jabatan pada UPTD Pelayanan Gawat Darurat Terpadu adalah sebagai berikut :

a. kepala UPTD merupakan jabatan pengawas atau eselon IVa; dan
b. kepala sub bagian tata usaha merupakan jabatan pengawas atau eselon IVb.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta berpedoman kepada Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Pasal 17

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Setiap Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta berkala kepada atasannya.

Pasal 19

Setiap Laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan.

Pasal 20

Dalam menyampaikan Laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Pelayanan Gawat Darurat Terpadu dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 Januari 2017

Plt. BUPATI BIREUEN,

ttd

MUKHTAR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 6 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017 NOMOR 315

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006